



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Balikpapan, 26 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Tutup Sardi Santoso, S.H.,S.Ag., M.H., Advokat-Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani RT 54 No. 19, Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Balikpapan, 09 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Nomor 824/



Pdt.G/2017/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan pada tanggal 04 Juli 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor :541/23/VI/2009 tanggal 04 Juli 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon telah hidup dan berumah tangga di Balikpapan yang pertama setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Kelurahan Batu Ampar, selama kurang lebih 4 tahun dan 5 bulan, kemudian pindah ke Kecamatan Balikpapan Utara, selama 8 bulan, dan di Balikpapan, selama 1 tahun sampai dengan bulan Desember 2016 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Anak Pertama lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2011 dan Anak Kedua lahir di Balikpapan tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Bahwa namun demikian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 mulai goyah/ tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan adanya sikap termohon yang tidak pernah menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, pemohon selalu dibatasi untuk bergaul dengan orang tua dan saudara-saudara pemohon dan termohon tidak memperlakukan orang tua pemohon secara adil;
5. Bahwa sikap Termohon yang tidak tidak adil kepada orang tua Pemohon tersebut Termohon berupaya menjauhkan anak-anak



hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon sering meminta agar kunjungan ke rumah harus seimbang dengan kunjungan ke rumah orang tua Termohon namun hal tersebut tidak diindahkan, sehingga orang tua Pemohon sangat keberatan dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon hal tersebutlah yang memicu perkecokan Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa disamping itu Termohon juga mempunyai sifat kecemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon, Pemohon selalu dicurigai ada selingkuh dengan wanita lain sehingga apabila Pemohon keluar rumah dan kembali pulang ke rumah sering sekali hp Pemohon diperiksa isinya dan dibaca sms yang keluar masuk hal tersebut sangat mengganggu ketenangan Pemohon ;
7. Bahwa yang lebih aneh adalah Termohon sangat cemburu dengan teman-teman Termohon yang dahulu sangat akrab dengan Termohon, kecemburuan tersebut tidak masuk akal karena justru yang memperkenalkan Termohon dengan Pemohon adalah teman-teman Termohon sendiri yang saat ini menjadi pemicu pertengkaran dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon telah beberapa kali memberi penjelasan kepada Termohon bahwa teman-teman yang dicemburui tersebut adalah teman-teman kita dahulu yang tidak mungkin Pemohon ada selingkuh dengan mereka, namun penjelasan tersebut tidak pernah diterima bahkan Pemohon dituduh bohong dan tidak benar dalam memberikan jawaban ;
9. Bahwa Pemohon merasa selalu diawasi gerak-gerik dalam setiap perbuatan yang Pemohon lakukan, selalu dicurigai apa yang Pemohon kerjakan dan tidak pernah memberikan kepercayaan terhadap Pemohon, hal tersebut sangat mengganggu ketenangan Pemohon dan sering menimbulkan perkecokan ;



10. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 di mana Termohon ada membaca sms dari hp Pemohon yang di dalamnya ada kiriman gambar hati dengan tulisan Love dari teman Termohon di mana sms tersebut sama sekali Pemohon tidak mengerti asal usulnya namun tiba-tiba Termohon sangat marah dan mengeluarkan kata-kata kotor dan meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon ;
11. Bahwa guna meredam masalah pada poin 8 tersebut di atas Pemohon berusaha memberi penjelasan agar Termohon tenang dan tidak marah-marah terhadap Pemohon, namun Termohon sama sekali tidak mengindahkan malah sebaliknya kemarahan Termohon tersebut semakin tidak terkendali dan berulang kali meminta agar Pemohon menceraikan Termohon ;
12. Bahwa untuk menghindari agar keributan tidak semakin parah maka pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon di Balikpapan untuk menenangkan diri sampai dengan permohonan cerai ini didaftarkan di Pengadilan Agama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas ;
13. Bahwa Pemohon telah juga berusaha membicarakan kepada orang tua Pemohon namun orang tua Pemohon nampaknya tidak bersedia memberikan jalan keluar karena orang tua Pemohon juga selama ini diperlakukan tidak adil oleh Termohon dan hal tersebut sudah lama dipendam orang tua Pemohon juga mereka sudah angkat tangan dengan masalah tersebut ;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon hampir lebih dari 5 bulan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, Termohon juga menghendaki agar Pemohon segera mengurus perceraian ini ke Pengadilan Agama Balikpapan, karena juga menurut Termohon bahwa perkawinan Pemohon dengan



Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan akan berakibat mudharat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 14 Juni 2017 untuk sidang pada tanggal 22 Juni 2017, relaas panggilan bertanggal 22 Juni 2017 untuk sidang tanggal 06 Juli 2017, relaas panggilan bertanggal 06 Juli 2017 untuk sidang tanggal 13 Juli 2017 dan relaas bertanggal 13 Juli 2017 untuk sidang tanggal 25 Juli 2017, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan



Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 09 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/23/VII/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 04 Juli 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi Pertama**, , agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah di Balikpapan 1 tahun lebih dan terakhir di Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dalam asuhan Termohon;
 - bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon cukup baik, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon cemburu yang berlebihan terhadap teman-teman laki-laki dan perempuan Pemohon;



- bahwa Pemohon bekerja di Jambi tetapi setiap bulan pulang ke Balikpapan, saat di Balikpapan itulah Pemohon bertemu dan makan-makan dengan teman-temannya;
- bahwa jika Pemohon berangkat ke Jambi bekerja, Termohon sering pergi wisata ke Bali meskipun Pemohon melarangnya karena biaya beli tiket uangnya dari Pemohon;
- bahwa puncak pertengkar mereka terjadi pada bulan Januari 2017, akibatnya Pemohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- bahwa pada bulan Januari 2017 saksi selaku orang tua telah bermusyawarah dengan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, Balikpapan, 17 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2008 di Kecamatan Balikpapan Utara;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kota Balikpapan;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dalam pemeliharaan Termohon;
- bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup baik namun sejak 5 bulan terakhir sudah berpisah tempat tinggal karena bertengkar;
- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon selalu mencurigai dan cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- bahwa sejak tahun 2016 Termohon sudah tidak pernah datang bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon;



- bahwa Termohon pernah bercerita dan sms kepada saksi jika Termohon tidak suka terhadap teman-teman Pemohon saat berkumpul di Kota Balikpapan;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada tanggal 4 Januari 2017, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi di Balikpapan;
- bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut, oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka



permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Farida Samsul Rizal Azis binti M. Ibrahim dan Raisa Putri Syahrizal binti Samsul Rizal Azis, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah dan tercatat pada



tanggal 04 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama berpindah-pindah di Balikpapan, kemudian ke Km 5 lagi;
3. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena sikap Termohon selalu curiga dan cemburu terhadap Pemohon karena sering bergaul dengan teman-temannya saat Pemohon pulang ke Balikpapan;
4. Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 04 Januari 2017, akibatnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
5. Bahwa para saksi dan keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Pemohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan hidup berpisah selama 5 (lima) bulan lebih;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang*



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah membuktikan bahwa rumah Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:

لان الاعتبار طلاق في الزوج لما روى البيهقي ان النبي صلعم قال الطلاق بالزوج والعدة بالنساء

Artinya: *“Menjatuhkan talak adalah suami sesuai riwayat Al Baihaqy bahwa Nabi SAW, bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Iskam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	475.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	566.000,-

